

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN KCS Semarang)

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan adanya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkuat tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah,

dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah.

Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN.

Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office Channelling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat

beroperasi secara ontime-realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

. Pendirian Bank Tabungan Negara Syariah merupakan antisipasi dari Bank Tabungan Negara (Konvensional) dalam menghadapi :

1. Persaingan
2. Pangsa Pasar Syariah
3. Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ketiga hal diatas, Bank Tabungan Negara mencoba membuka operasional Unit Usaha Syariah melalui

1. Jaringan Kantor Cabang Syariah
2. Jaringan Dibawah kantor Cabang Syariah
3. Layanan Syariah di Jaringan Kantor Cabang

Adapun yang merupakan latar belakang dari pendirian Bank Tabungan Negara dengan menggunakan sistem syariah adalah sebagai berikut:

1. Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah.
2. Keunggulan dalam prinsip syariah.
3. Fatwa MUI tentang bunga bank.
4. RUPS RKAP 2004

B. Tujuan didirikan BTN Syariah

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

C. Perkembangan Jaringan

Jaringan UUS Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Kantor Cabang Syariah	= 22 unit
Kantor Cabang Pembantu Syariah	= 21 unit
Kantor Kas Syariah	= 7 unit
Kantor Layanan Syariah	= 240 Unit ¹

D. Nilai Dasar BTN Syariah

Adapun nilai-nilai dasar dari BTN Syariah itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusuk.
2. Selalu untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank BTN Syariah.
3. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
4. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
5. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

E. Etika BTN Syariah

Berikut adalah Etika yang dijunjung di BTN Syariah:

- a. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN secara benar sebagai wujud dari profesionalisme dan sikap amanah.

¹ <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah> diakses pada tanggal 25 april 2017 pukul 19:00 Wib

- c. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN.
- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

F. Visi, Misi, dan budaya Perusahaan

1. Visi

“Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.”

2. Misi

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.

- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.²

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan BTN Syariah mengacu pada BTN Konvensional, biasa dikenal dengan POLA PRIMA yang mempunyai 6 nilai dasar dan 12 perilaku prima, yaitu :


- a. Pelayanan Prima
 1. Ramah, sopan dan bersahabat
 2. Peduli, pro aktif dan cepat tanggap
- b. Inovasi
 1. Berinisiatif melakukan penyempurnaan
 2. Berorientasi menciptakan nilai tambah
- c. Keteladanan
 1. Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar
 2. Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja
- d. Profesionalisme
 1. Kompeten dan bertanggung jawab
 2. Bekerja cerdas dan tuntas
- e. Integritas
 1. Konsisten dan disiplin
 2. Jujur dan berdedikasi
- f. Kerjasama
 1. Tulus dan terbuka
 2. Saling percaya dan menghargai³

² <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Visi-Misi> diakses pada tanggal 28 april 2017 pukul 19:00 Wib

³ Agenda BTN Syariah KCS Semarang


G. Lokasi dan Kondisi Bisnis Perusahaan

Kegiatan Magang dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 09 Februari 2017, di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Semarang JL. Ahmad Yani No.195 Telp. / Fax (0276) 321048 Kode Pos : 57321.



(Dipotret pada tanggal 10 April 2017, Pukul : 13.05 WIB)

H. Struktur Organisasi BTN Cabang Syariah Semarang



Sumber : BTN Cabang Syariah Semarang

Berikut ini adalah penjelasan secara singkat mengenai tugas setiap jabatan pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Semarang:

1. Bagian Kepala Bagian:

- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan di wilayah kerja kantor cabang.
- b. Bertanggung jawab atas kerja, baik dari bisnis maupun operational unit kerja dibawahnya.
- c. Menjaga hubungan baik, dari internal, eksternal dan *stakeholder* unit kerja di bawahnya.

2. Bagian *Consumer & Commercial Analyst*

Consumer & Commercial Analyst merupakan bagian untuk menganalisis dengan tepat pembiayaan yang diajukan ke BTN Syariah apakah pembiayaan tersebut akan disetujui atau tidak. Salah satu produk pembiayaan unggulan di BTN Syariah adalah pembiayaan KPR BTN Platinum. Dalam proses pemberian pembiayaan, pertama nasabah harus mengajukan pembiayaan ke BTN Syariah terlebih dahulu lalu akan dianalisis oleh analis kemudian akan diputuskan apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau tidak. Beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan antara lain:

- a. Pemenuhan kelengkapan persyaratan umum.
- b. Ketentuan wajib bangunan yang harus dipenuhi.
- c. Verifikasi dukungan KPR.
- d. Analisa *Repayment Capacity* baik melalui isian formulir, dokumen penghasilan, wawancara, *On The Spot*, Usaha, maupun konfirmasi penghasilan.

3. Bagian *Accounting and Controlling*

Tugas dari bagian ini menyangkut 2 lingkup yaitu :

a. Eksternal

1. Laporan Bulanan Umum Syariah (LBUS)

Aset, utang maupun modal dilaporkan setiap bulan ke Bank Indonesia maksimal tanggal 5, apabila tidak

melaporkan tepat waktu maka akan didenda Rp 1.000.000,00.

2. Sistem Informasi Debitur (SID)

Pelaporan pembiayaan ke Bank Indonesia setiap bulan maksimal tanggal 12, jika jatuh pada hari libur maka pelaporan maju sebelum tanggal 12 dan saat hari kerja. Laporan terlambat lebih dari 1 hari akan dikenakan denda Rp 1.000.000,00.

3. IDI Historis

Pengecekan kolektibilitas calon debitur.

b. Internal

1. Kinerja Bulanan: Evaluasi kinerja bulanan tiap awal bulan maksimal tanggal 10 meliputi pencapaian target aset, pembiayaan maupun DPK.

2. *Compliance Control System (CCS)*

Kepatuhan terhadap SOP tiap unit kerja dilaporkan ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20.

3. *Stock Opname*

Cek kelengkapan materai, cek, bilyet giro, bilyet deposito.

4. *Akrual*

Berapakah pengakuan pendapatan yang akan diterima bulan depan.

5. *Amortisasi*

Penyusutan per bulan.

6. Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif (PPAP).

7. *Checker Maploeg*

Checklist daftar transaksi dengan bukti transaksi.

8. *Prognosa* Bulanan.

Perkiraan Bulanan.

4. Bagian *Financing and Administration*

Tugas dari bagian ini meliputi:

- a. Pemasteran pembiayaan : *input* data pembiayaan yang sudah melakukan realisasi.
- b. Pemasteran kolateral : *input* data jaminan misal: biaya administrasi, notaris, *appraisal*, asuransi jiwa, dan kebakaran, asuransi jiwa dan kehilangan kendaraan.
- c. Pencairan biaya notaris yaitu membuat memo pencairan.
- d. Memo jurnal koreksi.
- e. Melakukan OTS (*On The Spot*: survey kebenaran usaha pemohon pengajuan pembiayaan).
- f. Membuat laporan penilaian akhir (LPA) atau penilaian prestasi proyek.
- g. Menyusun dokumen pokok pembiayaan dan dokumen dossier B.
 1. Dokumen pokok meliputi:
 - a Form wawancara.
 - b *Scoring* pembiayaan.
 - c Legalitas pemohon.
 - d Legalitas obyek yang dibeli.
 - e Persetujuan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan.
 2. Dokumen dossier B meliputi:
 - a Akad jual beli.
 - b Akta-akta notaris.
 - c IMB.
 - d Polis asuransi.
 - e Sertifikat

5. Bagian *Customer Service*

Customer Service merupakan bagian dari sebuah bank umum maupun unit usaha syariah yang langsung berhadapan dengan

nasabah/calon nasabah yang ingin menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Sebagai seorang *Customer Service* harus mampu :

- a. Melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas *customer service*.
- b. Melakukan fungsi *maintenance* data nasabah.
- c. Melakukan fungsi pemasteran data.
- d. Melakukan fungsi *maintenance* pemindahbukuan *standing instruction*.
- e. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan syariah, meliputi:
 1. Pembukaan rekening tabungan syariah.
 2. Penutupan rekening tabungan syariah.
 3. Penutupan tabungan syariah dipindahbukukan ke rekening lainnya.
 4. Perubahan data nasabah.
 5. Penggantian contoh tanda tangan.
 6. Pemblokiran rekening tabungan syariah.
 7. Pembuatan blokir rekening tabungan syariah.
 8. Penggantian buku tabungan syariah habis/rusak, jika hilang dikenakan beban biaya.
 9. Penggantian buku tabungan syariah pencetakan transaksi tertunda.
 10. Penanganan komplain dari penabung.
 11. Konfirmasi saldo tabungan syariah.
 12. Permohonan klaim asuransi jiwa tabungan.
 13. Memberikan pengesahan di buku tabungan.
 14. Pembuatan master tabungan kolektif.
 15. Pencetakan rekening koran atas permintaan nasabah.
 16. Penyimpanan dan penyerahan buku tabungan setelah akad pembiayaan kepada debitur yang datang mengambil.
- f. Melakukan penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.

- g. Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening antara lain
 1. Pemantauan saldo rekening (nasabah datang).
 2. Pemantauan saldo rekening (nasabah telepon).
 3. Repurchase kiriman uang (pembatalan kiriman uang oleh pengirim).
 4. Bertanggung jawab kepada *Kasie Retail* atas pekerjaan yang dilakukan.
6. Bagian *Teller*

Teller berfungsi melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. Aktivitas utama dari *teller* pada BTN Syariah antara lain

- a. Menerima kas awal hari.
- b. Melakukan penyetoran uang ke kas besar (tutup kas).
- c. Melakukan pencetakan laporan akhir hari.
- d. Melakukan penyesuaian antara fisik uang, bukti transaksi dan hasil *entry* transaksi.
- e. Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi.
- f. Melakukan penyortiran uang.
- g. Melayani transaksi nasabah.⁴

I. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan Batara Wadiah

Adalah tabungan yang bersifat titipan dan penarikannya dapat diambil kapan saja menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela, tidak diperjanjikan, tidak diisyaratkan, dan tidak diinformasikan baik secara lisan atau tertulis dari pihak bank.

2. Tabungan Batara Mudharabah

Adalah tabungan yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

⁴ BTN KCS Syariah Semarang

menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yaitu kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yaitu bank BTN Syariah, mudharib memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun. Hasil keuntungan yang dibagikan sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening oleh kedua belah pihak.

3. Deposito Batara Syariah

Adalah jenis penanaman dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan prinsip *Al Mudharabah Mutlaqah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/ratio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

a. Manfaat Tabungan Investa Batara iB

1. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah secara online
2. Mendapatkan kartu ATM BTN Syariah yang dapat digunakan di semua jaringan ATM Link dan ATM Bersama.
3. Biaya administrasi yang ringan
4. Fasilitas rekening bersama (Joint Account)
5. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh
6. Imbalan bagi hasil yang menarik sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.
7. Gratis asuransi jiwa

4. Giro Batara Wadi'ah

Adalah titipan dalam bentuk giro menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau media lainnya.

5. Tabungan Baitullah Batara

Tabungan Baitullah Batara merupakan tabungan yang bersifat investasi atau berjangka yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

J. Produk Penyaluran Dana

1. Berdasarkan prinsip jual beli atau (*mudharabah*)

a. Pembiayaan KPR BTN Syariah

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembelian rumah yang berdasarkan pada prinsip jual beli (*mudharabah*) yang berarti pihak bank akan membelikan rumah yang diinginkan nasabah melalui developer, kemudian nasabah membayar rumah tersebut melalui bank dengan cara *lunsum* (mengangsur). Harga jual bank yaitu harga jual beli dari developer ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

b. Pembiayaan Multiguna BTN Syariah

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip jual beli (*mudharabah*) yang berarti pihak bank akan membeli kendaraan bermotor yang di pesan nasabah tersebut dari dealer, kemudian bank akan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual bank yaitu harga beli dari dealer ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. pembayaran pembiayaan tersebut juga dilakukan dengan cara mencicil.

2. Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah

Adalah kerjasama antara bank dengan pihak lain yang seluruh dananya disediakan oleh bank untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Usaha

tersebut dikelola oleh nasabah pemohon baik dalam bentuk perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma, atau Perorangan yang telah berpengalaman pada industri dan/atau perdagangan dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi keuntungan (*nisbah*) yang telah ditentukan.

b. Pembiayaan Musyarakah BTN Syariah

Adalah pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

K. Produk Jasa Perbankan

1. Transfer Kiriman Uang.

Adalah jasa yang diberikan oleh bank BTN Syariah kepada nasabah untuk melakukan pengiriman uang oleh nasabah perorangan maupun badan usaha.

2. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Adalah layanan kepada nasabah untuk dapat melaksanakan transaksi dengan nasabah bank lain dengan proses transaksi secara cepat.

3. Inkaso

Adalah layanan bank kepada nasabah untuk dapat melaksanakan transaksi dengan partner di kota lain.

4. Pembayaran Telpon & Listrik

Pembayaran rekening listrik dan telpon melalui bank, sehingga memudahkan nasabah dan menghemat waktu untuk urusan yang lebih penting.

L. Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito Batara Syariah

1. Syarat Pembukaan Deposito Batara Syariah:

a. Nasabah perorangan

1. Melampirkan Foto copy KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya.
2. Mengisi formulir pembukaan dan contoh tanda tangan.

3. Alamat nomer telp/faks. Tempat bekerja disertai keterangan kegiatan usahanya
4. Keterangan pekerjaan/jabatan dan penghasilan
5. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaannya
6. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh pihak bank
7. Setoran minimal Rp. 500.000,-

b Nasabah perusahaan/lembaga

1. Melampirkan akte pendirian perusahaan/anggaran dasar serta akte perusahaan jika ada
2. NPWP, izin usaha dan izin lainnya
3. Alamat dan nomer telp/faks. Perusahaan
4. Surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan/lembaga
5. Mengisi formulir pembukaan deposito batara mudharabah, contoh tanda tangan disertai stempel perusahaan
6. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaannya
7. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh pihak bank
8. Setoran minimal Rp. 2.500.000,-

2. Prosedur Pembukaan Deposito Batara Syariah

- a. *Customer Service* menerima kontrak deposito dari customer service yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh deposan/pejabat bank yang berwenang.
- b. *Customer Service* melengkapi kartu contoh yang ditanda tangani oleh deposan, surat pernyataan ahli waris (jika ada), surat identitas diri bila kontrak “atas nama nasabah” *Customer Service* wajib memparaf di dekat tanda tangan sebagai bukti bahwa ia telah meneliti dan telah mengenal/telah mencocokkan tanda tangan tersebut (satu nasabah cukup satu tanda tangan).
- c. *Customer Service* Memeriksa kebenaran pengisian aplikasi deposito yang merupakan bukti kontrak deposito.

- d. Nasabah melakukan verifikasi tanda tangan baik pada kartu specimen maupun tanda tangan dengan kontrak dibandingkan dengan bukti identitasnya.
 - e. Nasabah melakukan pembukaan nomer rekening dan menerakan nomor tersebut pada lembar kontrak yang sesuai.
 - f. *Customer Service* menyerahkan formulir yang telah dilengkapi nomer rekening kepada deposan dan dipersilahkan menyerahkan dananya ke *teller*.
 - g. Penyerahan Advis deposito kepada deposan oleh *customer service*
 - h. Nasabah menerima tanda bukti setor atau copy pemindah bukuan dari teller
 - i. Periksa dan yakinkan proses teller telah dilaksanakan dengan bukti *time stamp* dan paraf *teller*
 - j. Nasabah memintakan otorisasi kepada pejabat yang telah ditunjuk dan berwenang melakukan otorisasi pembukaan deposito
 - k. *Customer Service* Mencetak advis deposito
 - l. File lembar kedua advis urut jangka waktu dan tanggal
 - m. Konfirmasi Nasabah Deposito dibagian *customer service*
 - n. Apabila kontrak yang menandatangani deposan sendiri, maka konfirmasi tidak harus diperlukan
 - o. Bila kontrak deposito berupa *deal slip*, maka konfirmasi harus dikirim ke deposan untuk ditandatangani dan dikembalikan ke bank
3. Pencairan awal Deposito (deposito sebelum jatuh tempo)
- Terhadap pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty, namun deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan dengan cara :
- a. *Customer Service* menerima advis deposito dari deposan dengan dilampiri permohonan pencairan Advis awal yang ditandatangani oleh deposan
 - b. *Customer Service* memferifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan

- c. *Customer Service* minta persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan cara membubuhkan tanda tanganya pada advis deposito
- d. *Customer Service* melakukan proses penutupan dan pencairan deposito
- e. *Customer Service* melakukan garis menyilang dan membubuhkan tanda tangan
- f. *Customer Service* mengembalikan ke deposan untuk dikembalikan pada teller sebagai penarikan uang
- g. Perpanjangan ARO (*Automatic Roll Over*) Dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan.
- h. Bilyet yang berlaku adalah bilyet yang diterbitkan pertama kali, sedangkan nisbah/rasio yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan

4. Penutupan Rekening Deposito Batara iB

- a. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
- b. Atas permintaan nasabah dan harus didukung dengan permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan
- c. Nasabah mengisi formulir permohonan penutupan rekening dan harus ditandatangani oleh teller atau customer service.
- d. Customer Service bertanggungjawab untuk melakukan perubahan status rekening menjadi rekening ditutup.
- e. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang Syariah asal rekening, yaitu dimana tempat penabung yang bersangkutan membuka rekening.
- f. Nasabah hanya membawa pulang uang saja, sedangkan buku tabungan diserahkan semua kepada Bank BTN Syariah.